



ASPEK HUKUM DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI NEGARA INDONESIA

I Wayan Eka Artajaya¹⁾, I Wayan Wiasta²⁾

^{1) 2)} Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: wiastawayan57@gmail.com²⁾

Abstract

Today the world is again in shock with the case of covid-19 which greatly impacts the health and economic system of the world. Chaos occurs in every area in Indonesia, ranging from people who lost their jobs to hospitals that have a lack of place stock are for patients exposed to corona-19 virus. In covid-19 prevention handlers the Government issued a policy referring to the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945, Circular letter of the Ministry of The Republic of Indonesia 2020, on the determination of global health emergency Circular letter of the governor of West Java 2020 on the risk of transmission of corona virus infection, Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 7 of 2020 concerning Task Force on Acceleration of Corona Virus Prevention, Presidential Decree of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 concerning The Determination of Public Health Emergencies, Regulation of the Minister of Home Affairs No.20 of 2020 concerning the Acceleration of Corona Virus Handling in the local government environment, and Permen 7 year 2020 on the Task Force for the Acceleration of Corona Virus of Local Government. This policy is taken to stop the spread of Covid-19 in Indonesia.

Keywords : *Legal aspects, Countermeasures, Covid-19*

Abstrak

Dewasa ini dunia lagi di hebohkan dengan kasus covid-19 yang sangat berdampak kepada Kesehatan dan system Perekonomian dunia. Kekacauan terjadi di setiap daerah yang ada di Indonesia, mulai dari masyarakat yang kehilangan pekerjaannya sampai rumah sakit yang mengalami kekurangan tempat untuk merawat pasien yang terpapar virus Corona-19. Dalam penanganan pencegahan Covid-19 Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Surat edaran kementerian RI 2020, tentang penetapan darurat kesehatan global Surat edaran gubernur jabar 2020 tentang resiko penularan infeksi corona virus, Keputusan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus, Keputusan Presiden Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus

dalam lingkungan pemerintahan daerah, dan Permen 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Pemerintah Daerah. Kebijakan ini diambil tidak lain adalah untuk memutus penyebaran Covid-19 di Negara Indonesia.

Kata Kunci : Aspek Hukum, Penanggulangan, Covid-19

A. Pendahuluan

Dunia Saat ini di hebohkan dengan kejadian yang sangat luar biasa dan berdampak bagi seluruh sistem dan kehidupan manusia di seluruh dunia. Pada Desember 2019, pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber Penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan.¹ Awalnya penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu *Coronavirus Disease (COVID-19)* yang disebabkan oleh virus

*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).*²

Di awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu Covid-19 jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok, ditemukan pada akhir Desember Tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus ini.³ Peristiwa yang dihadapi oleh manusia diseluruh belahan dunia saat ini merupakan bencana yang mengancam berbagai sector kehidupan manusia. Bencana ini bukan hanya meruntuhkan materi manusia,

¹ Rothan, HA & Byrareddy, SN. 2020. *The Epidemiology and Parhogenesis of Coronavirus disease (COVID-19) Outbreak*. J Autoimmun. published online March. DOI: 10.1016/j.jaut.2020.102433.

² World health Organization. 2020. *Naming The Coronavirus disease (COVID-19) and the virus that Causes it (internet)*. Geneva. World Health Organization, [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-from:coronavirus-2019/technical-](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-from:coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-causes-it)

[guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-from:coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-causes-it). Diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

³WHO. 2020. *WHO Director-General's remarks at the media briefing on 2019-nCoV on 11 February 2020*. <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020>. diakses pada tanggal 13 Januari 2021.

melainkan juga dari psikologis manusia di seluruh dunia dan bencana ini menghancurkan seluruh harapan.

Virus Covid yang pertama kali diketahui berasal dari Wuhan Cina, dimana penyebaran virus ini begitu sangat cepat melalui sentuhan antar manusia. Indonesia melaporkan kasus covid-19 pertama pada tanggal 2 maret 2020 sejumlah 2 orang kasus. Data 13 maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kematian.⁴ Wabah Covid-19 menjadi mesin penghancur kehidupan mulai dari sendi perekonomian, sistem politik, sosial, budaya, serta sistem Pendidikan.

WHO menyatakan saat ini Eropa telah menjadi pusat pandemi virus Corona secara global, Eropa saat ini memiliki lebih banyak kasus dan kematian akibat Covid-19 di banding China, jumlah total kasus virus Corona, menurut WHO, sedikitnya

123 negara dan wilayah, dari jumlah tersebut, nyaris 81 ribu kasus ada di wilayah China daratan, Italia, yang merupakan negara Eropa yang terdampak virus Corona terparah, kini tercatat yang dominan terbanyak dalam kasus Virus Corona ini⁵.

Penyebaran kasus virus Covid-19 di Dunia dan Khususnya Negara Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan dampak kematian dari virus ini terus meningkat. Tanggal 13 juni terdapat 37.420 orang yang terinfeksi, sedangkan yang meninggal mencapai 2.091 orang, dan 13.776 orang yang dinyatakan sembuh.⁶ Kekacauan terjadi di setiap daerah yang ada di Indonesia, mulai dari masyarakat yang kehilangan pekerjaannya sampai rumah sakit yang mengalami kekurangan tempat untuk merawat pasien yang terpapar virus Corona-19.

⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI*. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>. diakses pada tanggal 15 januari 2021.

⁵ WHO. 2020. "Tentang *Compfirmmed Cases Of Dashboard Corona Virus disease (Covid – 19)*".

⁶ Tribunews.com. 2020. *Breaking News Tambah 1014 Jumlah Kasus Virus Corona Di Indonesia*. <https://ternate.tribunnews.com/20/06/13/breaking-news-tambah-1014-jumlah-kasus-virus-corona-di-indonesia-jadi-37420-per-13-juni-2020>. Diakses tanggal 18 januari 2020.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, hal ini dilakukan guna untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, autentik, normative dan mendasar terkait dengan fenomena yang tengah dikaji. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan untuk melakukan Teknik wawancara secara langsung terkait situasi pandemik yang masih memberikan pembatasan untuk melakukan kajian. Inilah alasan kuat mengapa penulis hanya melakukan studi kepustakaan sebagai Teknik pengumpulan data.

C. Pembahasan

Tahun 2020, masyarakat diseluruh dunia dikejutkan oleh wabah Covid-19 yang menewaskan banyak orang. Awal mula munculnya wabah ini adalah di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat di seluruh dunia dengan menewaskan begitu banyak orang dan menyebabkan orang yang positif kian

hari kian bertambah. Beberapa negara di belahan dunia langsung memberikan respons terhadap penyebaran virus yang sangat mematikan ini, tentunya dengan berbagai cara yang bisa mencegah penyebaran virus Covid-19. Cara yang dilakukan dalam pencegahan oleh beberapa negara adalah menutup jalur imigrasi manusia dari negara ke negara lainnya, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang dilakukan.

Melihat penyebaran dan dampak dari penyebaran kasus Covid-19 yang mematikan, Pemerintah dengan cepat, tanggap mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus dalam lingkungan pemerintahan daerah⁷. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/56/2020 Tentang Penetapan Status Virus

⁷ Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Corona Virus.

Corona (Covid-19) Sebagai Darurat Kesehatan Global⁸.

Dalam memerangi pencegahan penyebaran kasus Covid-19, Negara Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diharapkan bisa mencegah penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia, salah satunya di terbitkannya Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar. Penerbitan Peraturan pemerintah ini tentunya diputuskan dengan beberapa pertimbangan yang menyesuaikan dengan kultur masyarakat dan negara Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh setiap negara yang ada didunia berbeda-beda, ada negara yang memberikan kebijakan *Lockdown*, ada yang melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup gerak masyarakat. Kebijakan lockdown sebagaimana diterapkan di banyak negara seperti di India, namun kunci dari hal ini adalah pembatasan diri dan pembatasan gerak dari individu warga negara untuk tinggal di rumah, serta membatasi frekuensi

dan jumlah pertemuan masal untuk kemudian dapat menaklukan virus Corona-19 ini.

Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan bersekala Besar dalam rangka untuk percepatan penanganan Virus Corona-19 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona-19 ditempatkan dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 6487. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengisyaratkan agar seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat mengurangi aktifitas, mulai dari penutupan penerbangan internasional dan penerbangan nasional. Di samping itu pembatasan bersekala besar juga berdampak kepada kegiatan-kegiatan masyarakat keagamaan dan kegiatan adat.

Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden

⁸ Surat Edaran Kementerian RI 2020, tentang Penetapan Darurat Kesehatan Global

Surat Edaran Gubernur Jabar 2020 Tentang Gresik O Penularan Infeksi Corona Virus.

Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus. Kasus corona yang semakin membikin kekacauan di segala bidang menyebabkan Presiden Republik Indonesia memberikan penetapan bahwa negara Indonesia mengalami kedaruratan kesehatan yang diakibatkan oleh virus Covid kepada masyarakat. Dalam hal ini Kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat 1,2 dan 3 yang menyebutkan ;

- a. Ayat 1 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.
- b. Ayat 2 setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh Kesehatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- c. Ayat 3 setiap orang berhak atas jaminan sosial yang

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam situasi seperti saat ini, dimana masyarakat Indonesia wajib mendapatkan Kesehatan sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam situasi apapun. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum juga bisa membendung penyebaran virus Covid-19 yang terjadi di Indonesia, dengan tingkatan positif yang semakin meningkat dan tingkat kematian terhadap tertularnya virus corona semakin bertambah. Pemerintah tidak tinggal diam, dalam hal ini Presiden Joko Widodo mengeluarkan Intruksi Presiden No 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan Pengendalian Covid-19. Dalam Inpres yang dikeluarkan oleh Presiden, memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk menyusun dan menetapkan aturan

pengecahan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.

Analisis kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam hal memerangi dan menanggulangi penyebaran Corona Virus adalah salah satu metode atau Teknik yang digunakan dalam studi kebijakan publik. Analisis kebijakan adalah *an applied social science discipline which uses multiple methods of inquiry and arguments to produce and transform policy-relevant information that may be utilized in political setting to resolve policy problem*". Dalam artian lain, kompleksitas masalah publik mendorong para pembuat kebijakan untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya dengan menggabungkan pengetahuan dengan realitas politik yang ada.⁹ Tujuannya adalah agar para formulator dalam hal ini pemerintah Negara Republik Indonesia dalam memberikan sebuah kebijakan terhadap fenomena yang dialami oleh seluruh dunia terkait penanganan Corona Virus. Dalam

pelaksanaan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh negara untuk menanggulangi penyebaran virus Corona memiliki beberapa variable sebagai berikut;

a. Tujuan yang akan dicapai.

Tujuan dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh negara antara lain adalah untuk mencegah penyebaran virus corona yang sangat berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia, serta memberikan jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia agar terhindar dari virus corona.

b. Preferensi nilai yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.

Dalam pembuatan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemangku kewenangan harus berdasarkan nilai yang terkandung di dalam suatu kebijakan tersebut, dalam hal ini kebijakan pemerintah

⁹ Dunn, W.N. 1994. *Public Policy Analysis; An Introducton 2and Edition*. New Jersey. h. 35.

untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia, pemerintah mempertimbangkan nilai-nilai nantinya tidak menjadi polemic di dalam penerapan kebijakan itu. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan nilai Ketuhanan yang Maha Esa atau berdasar kepada Pancasila.

c. Sumber daya.

Sumber daya yang mendukung kebijakan, hal ini merupakan yang sangat penting untuk terlaksananya suatu kebijakan. Kebijakan dalam penanganan virus covid-19 perlu dukungan dari semua warga masyarakat Indonesia untuk mematuhi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah seperti Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSPB), Penggunaan Masker, Menjaga Jarak, dan kebijakan-kebijakan lain terkait pencegahan penyebaran virus Corona-19. Sumber daya dukungan sangat dibutuhkan oleh untuk

tercapainya kebijakan ini, mulai dari aparaturnya penegak hukum, pemerintah dan masyarakat itu sendiri, suatu kebijakan yang tidak adanya dukungan oleh masyarakatnya niscaya tidak akan tercapai dari sebuah kebijakan tersebut.

d. Kemampuan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.

Dalam pembuatan kebijakan harus juga mempertimbangkan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan suatu kebijakan, hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan dan hasil dari kebijakan itu sendiri yang bermanfaat dan memberikan rasa keadilan kenyamanan bagimasyarakat, serta mengedepankan nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu negara.

e. Lingkungan Sekitar,

Lingkungan sekitar sangat berpengaruh didalam pembuatan suatu kebijakan, seperti dari lingkungan sosial, politik, ekonomi. Factor ini

sangat berpengaruh besar suatu kebijakan itu bersifat baik maupun bersifat buruk, kebijakan dalam hal penanganan covid-19 yang dibentuk dan dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melihat gejala sosial yang terjadi yaitu kebijakan untuk pencegahan dan penanganan terhadap penyebaran virus corona tentunya dengan mempertimbangkan nilai-nilai dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 ayat 2.

- f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan sesuatu hal yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang sudah di bentuk untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna untuk mencegah penyebaran covid-19 tidak lain adalah untuk mengurangi angka positif

terinfeksi virus corona dan menurunkan angka kematian dari kasus tersebut dan masyarakat Indonesia bisa Kembali untuk hidup normal seperti sebelum kasus corona virus ini menyebar di seluruh dunia.

Penanggulangan covid-19 yang dilakukan oleh Negara Indonesia merupakan kewajiban negara memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam hal menanggulangi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Kebijakan tersebut yang mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan sampai pada tingkat Peraturan Daerah. Pemerintah berkewajiban melindungi negara dari berbagai ancaman yang membahayakan negara maupun warganegaranya.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan dari uraian pembahasan diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut;

Berdasarkan situasi yang terjadi saat ini di seluruh dunia khususnya di negara Indonesia yang mengalami dampak dari covid-19 yang begitu membuat kekacauan. Pemerintah Indonesia membentuk regulasi dan tinjauan dari aspek hukum untuk mencegah penyebaran covid-19 di Indonesia.

Aspek hukum dalam hal penanganan penyeberan Covid-19 di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa; Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan Kesehatan.

Kebijakan lain juga diberikan oleh pemerintah diantaranya Keputusan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus dalam lingkungan pemerintahan daerah, Surat Edaran Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/56/2020 Tentang Penetapan Status Virus

Corona (Covid-19) Sebagai Darurat Kesehatan Global. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus. Penerbitan regulasi dalam rangka penanganan penyebaran (Covid-19) merupakan upaya untuk mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non- alam yang perlu dikelola potensi ancaman dan akibatnya, alasan pemerintah tidak membuka seluruh informasi terkait penanganan Virus Corona ini disebabkan karena kekhawatiran Pemerintah akan menimbulkan kepanikan dan keresahan di kalangan masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Dunn, W.N. 1994, *Public Policy Analysis; An Introducton 2and Edition*. New Jersey.
- WHO. 2020. *“Tentang Compfirmed Cases Of Dashboard Corona Virus disease (Covid – 19)*

Jurnal

Rothan, HA & Byrareddy, SN. 2020.

The Epidemiology and Parhogenesis of Coronavirus disease (COVID-19) Outbreak. J Autoimmun. published online March 3. Vol 109 DOI: 10.1016/j.jaut.2020.102433

Internet

Raharjo, Agus. 2006. “Kebijakan kriminalisasi dan Penanganan Cybercrime di Indonesia”. <http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/KriminalisasiCrybercrime.htm>, diakses pada tanggal 9 Juni2001.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020, *Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI.* <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>. diakses pada tanggal 15 januari 2021.

Tribunews.com. 2020. *Breaking News Tambah 1014 Jumlah Kasus Virus Corona Di Indonesia.*<https://ternate.tribunnews.com/2020/06/13/breaking-news-tambah-1014-jumlah-kasus-virus-corona-di-indonesia-jadi-37420-per-13-juni-2020>.

diakses pada tanggal 18 januari 2020

WHO. 2020. *WHO Director-General’s remarks at the media briefing on 2019-nCov on 11 February* 2020, <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020>, diakses 13 januari 2021.

World health Organization. 2020. *Naming The Coronavirus disease (COVID-19) and the virus that Causes it (internet).* Ganeva; World Health Organization, [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-from:coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-from:coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-causes-it). diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Keputusan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus

Keputusan Presiden Republik
Indonesia No 11 Tahun 2020
Tentang Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Corona
Virus.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No
20 Tahun 2020 Tentang
Percepatan Penanganan Corona
Virus Dalam Lingkungan
Pemerintahan Daerah. Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 249.

Surat Edaran Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia Nomor
HK.02.02/MENKES/56/2020
Tentang Penetapan Status Virus
Corona (Covid-19)
Sebagai Darurat Kesehatan
Global

Surat Edaran Gubernur Jawa Barat
Nomor 400/27 Tahun 2020
Tentang Resiko penularan infeksi
corona virus.